

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk melangsungkan kehidupan di dunia dengan berkembang baik. Secara etimologis istilah kata nikah memiliki beberapa makna yaitu bersetubuh, akad dan bersatu. Secara terminologis nikah adalah akad yang menjadikan halalnya suatu hubungan seksual antara seorang pria dan wanita. Perkawinan bukan hanya dapat dilakukan oleh manusia, melainkan dapat terjadi pada tanaman tumbuhan serta hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam hal ini adanya pengertian perkawinan dalam beberapa aspek di antaranya:

##### **a. Perkawinan dalam hukum positif Indonesia**

Perkawinan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri dengan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bukanlah suatu

---

<sup>7</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2016), hlm. 413.

hal yang main-main karena dalam perkawinan bukanlah perkara untuk hidup bersama sehari atau seminggu melainkan untuk hidup bersama selamanya.

Undang-undang perkawinan didasari atas nilai dalam Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 2 yang isinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasari kepercayaan agama. Maka dapat di simpulkan Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral untuk melaksanakan ikatan suci berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat yang mana untuk menaati perintah Allah dan sebagai menyempurnakan agama untuk menghasilkan keturunan. Dalam Islam perkawinan dapat dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa (baligh) dan sehat jasmani dan rohani.

b. Perkawinan dalam aspek hukum Islam

Perkawinan merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk menyempurnakan agama. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang disebut dengan akad, maka apabila seorang laki-laki menyatakan akad nikah dalam perkawinan maka tanggung jawab seorang ayah berpindah kepada suaminya. Dalam Al-Qur'an surat

An-Nissa ayat 21 disebutkan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat antara suami istri.

Perkawinan menurut pendapat para Ulama Fikaha ialah suatu yang ditetapkan dengan syara berdasarkan adanya akad nikah dan rukun yang membuat ikatan suci guna menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Apabila dalam perkawinan nantinya terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian maka dalam Islam telah diatur dengan talak, syiqad, fasakh.

c. Perkawinan dalam aspek hukum adat

Perkawinan dalam hukum adat merupakan hal yang sangat dilihat karena apabila perkawinan dilakukan maka menjadi suatu hubungan yang kuat sehingga menjadi suatu perikatan kekerabatan. Dalam hukum adat perkawinan bukanlah mengenai pencatatan dalam negara (keperdataan) yang meliputi hak dan kewajiban pasangan suami-istri, mengenai harta atas perkawinan tersebut, hak atas anak melainkan mengangkut atas adat istiadat leluhur yang dipercayai. Dalam hal ini apabila dilaksanakan perkawinan pasangan suami istri maka harus menanggung akibat hukum yang diterapkan dalam adat istiadat diyakini dan berlaku dimasyarakat.

d. Perkawinan dalam aspek segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui, bahwa penelitian yang umum terhadap perkawinan ialah setiap orang yang berkeluarga

mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.<sup>8</sup>

Selain hal di atas adanya beberapa pandangan menurut para ahli yang mana di antaranya Wiryono Prodjodikoro<sup>9</sup> menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu” sedangkan Menurut R. Subekti<sup>10</sup> “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.”

## **2. Dasar Hukum Mengenai Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia**

Hukum perkawinan di Indonesia dapat diartikan tempat diperoleh aturan dan ketentuan perundang-undangan yang tertulis mengenai segala aspek yang membahas segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini termuat dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang isinya memuat:

### **a. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Telah terjadi banyak perubahan hal ini bermula sejak adanya kodifikasi atas hukum perdata barat, seperti yang kita ketahui Indonesia di jajah oleh Belanda sehingga Undang-undang yang ada di Indonesia bersumber atas hukum Belanda. Namun hal tersebut seiring berjalannya waktu banyak yang terjadi perubahan karena isi Undang-undang yang berlaku dalam Burgerlijk Wetboek yang

---

<sup>8</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 25.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm. 6.

<sup>10</sup> Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 23.

masih banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

Maka dibuatlah Undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai suatu hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dengan tidak menghilangkan kebhinekaan. Undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai perbedaan ketentuan hukum mengenai perkawinan yang berlaku bagi penduduk warga negara Indonesia berdasarkan kepercayaan yang di anut oleh agamanya. Undang-undang perkawinan menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan umum dan pasal demi pasal yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan.

#### b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam didasari untuk mengkaji hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan kitab-kitab dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dengan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No7/KMA/1985 yang dibentuk oleh tim proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dalam hal ini juga didasari yang bersumber pada 13 kitab fiqih yang kesemuanya berstatus Mahzab Syafi'I dan juga bersumber atas kitab-kitab Mazhab lainnya.

Dengan keluarnya Intruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk di pergunakan oleh instansi dan masyarakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perkawinan, waris dan perwakafan dan Intruksi Presiden didasari atas Undang-undang Dasar 1945 dengan begitu lahirnya suatu instansi khusus untuk mengadili perkara-perkara mengenai permasalahan dalam aspek Islam yaitu Pengadilan Agama, yang mengadili diantaranya perceraian, waris, wasiat, zakat, shadaqah dan lainnya.

### **3. Syarat Sahnya Perkawinan**

Dalam ketentuan Hukum Perdata perkawinan dapat dilakukan apabila sesuai dengan syarat dan dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang serta ketentuan dalam agama.<sup>11</sup> Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan yang mana apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka dengan hal tersebut nantinya akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi pasangan suami istri.<sup>12</sup>

Perkawinan yang diakui secara sah oleh negara yaitu perkawinan yang didaftarkan serta dicatat oleh petugas kantor Pencatatan Sipil dan perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara suatu agama selama tidak bertentangan dengan Undang-undang, namun apabila hanya

---

<sup>11</sup> Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta, Gitama Jaya, hlm. 101.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 59.

dilakukan dengan tata cara suatu agama maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai syarat-syarat perkawinan dibagi menjadi dua hal yakni syarat materil dan syarat formil. Yang artinya syarat materil ialah syarat yang melekat pada para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat formil ialah syarat mengenai prosedur atau tata-tata cara untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Kedua syarat tersebut memiliki aspek perdata yang artinya mengenai fungsi substansi dan administratif artinya mengenai aspek pendaftaran.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat materil yaitu meliputi:<sup>14</sup>

- a. Perkawinan dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai.
- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang

---

<sup>13</sup>Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, hlm. 55.

<sup>14</sup>Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Asas: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2016), hlm. 60.

tuanya/salah satu orang tuanya apabila keduanya telah tiada maka perlu persetujuan walinya.

- c. Perkawinan hanya diizinkan jika calon suami sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri sudah mencapai umur 16 tahun.

Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila tidak memenuhi batas umur tersebut orang tua calon pasangan suami istri tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan karena suatu alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku sejak di Undangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang di jelaskan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:



- 1) Waktu tunggu itu jika perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 130 hari, sejak kematian suami
- 2) Apabila putus karena perceraian, waktu tunggu 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Perkawinan putus dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Syarat formil perkawinan diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya.
- b. Setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum.
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan.

---

<sup>15</sup> ibid

d. Barulah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat dua rangkap, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan.

Dalam Pasal 40 kompilasi hukum Islam (KHI) isinya memuat bahwa larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal tersebut secara tegas bahwa Kompilasi Hukum Islam melarang melangsungkan perkawinan beda agama karena sesungguhnya jika perkawinan beda agama itu terjadi maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat hukum Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta hukumnya haram dan perzinahan. Larangan pernikahan beda agama di pertegas dengan Pasal 44 KHI yang isinya memuat seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Perkawinan beda agama, menurut Ahmad Mustafah Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dengan musyrik adalah seseorang yang tidak mempercayai Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai utusan Allah yang menyampaikan dan menyebarkan agama Islam. Dalam hal tersebut para Ulama menyimpulkan bahwa agama merupakan aspek terpenting yang menentukan sahnya perkawinan.<sup>16</sup>

Hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa wanita dapat dinikahi karena empat hal yaitu karena keturunannya, kecantikannya, hartanya dan agamanya, namun dalam hal ini yang terpenting adalah keyakinannya karena agama merupakan inti dari segalanya. Dalam Hadits Al-Maraghi menyatakan bahwa melarang seorang muslim untuk melaksanakan perkawinan dengan non muslim. Seorang musyrik baik laki-laki maupun perempuan tidak ada penghalang baginya untuk berbuat khianat, berbuat kebajikan dan mencegah kejahatan, biasanya akan mengkhianati suaminya dan merusak keyakinan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Perkawinan beda agama nantinya akan menyebabkan permasalahan, dalam hukum Islam apabila dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan, maka anak dari perkawinan beda agama tersebut tidak dapat diakui secara sah dalam hukum Islam. Meskipun para Ulama Fiqih memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita beragama non muslim. Namun dalam contoh seorang laki-laki muslim menikahi

---

<sup>16</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 241.

<sup>17</sup>Ibid

wanita Katolik dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan maka akan terjadi permasalahan baru apabila laki-laki muslim ingin menceraikan wanita Katolik tersebut, karena dalam ajaran Katolik perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh atau dilarang, Sehingga untuk menghindari hal tersebut Undang-undang perkawinan melarang terjadinya perkawinan beda agama karena nantinya akan adanya perbedaan prinsip dan menimbulkan permasalahan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Albar dalam penelitiannya mengemukakan pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama sering mengalami konflik yang disebabkan karena kekecewaan karena adanya tuntutan khusus dalam hubungan mereka. Hal ini bermula karena adanya perbedaan keyakinan (prinsip) sehingga adanya masalah yang menyebabkan rasa kecewa dalam hubungan tersebut.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut GHR, perbedaan kebangsaan, serta agama bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan dan bahwa pengertian perkawinan campuran tunduk pada hukum yang berlainan maksudnya bahwa diperbolehkan perkawinan beda agama namun hal ini tidak berlaku sejak pada tanggal 02 Januari 1974 disahkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana sebelumnya dalam RUU perkawinan 1973 dalam Pasal 11 ayat (2) isinya menyinggung mengenai perbedaan agama bukan sebagai halangan dilangsungkan perkawinan

dihilangkan. Definisi perkawinan campuran pada Pasal 57 yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan dapat di artikan secara jelas bahwa perkawinan campuran hanya sebatas pada orang yang berbeda kewarganegaraan saja, perkawinan beda agama bukan termasuk perkawinan campuran.

#### **4. Akibat Hukum Dari Perkawinan**

Setelah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan Undang-undang maka dengan itu lahirlah akibat hukum dari perkawinan, yaitu:

##### **a. Akibat hukum terhadap suami istri**

Terjadinya perkawinan maka menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami istri, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi:

- 1) Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- 4) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- 5) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

b. Terhadap harta kekayaan

- 1) Timbul harta bawaan dan harta bersama.
- 2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
- 3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

c. Terhadap anak

Anak yang dilahirkan didalam perkawinan adalah anak yang sah dan apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya serta kerabat ibunya saja.

Dalam ketentuan Undang-undang disebutkan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri.
- 2) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya.

## **B. Tinjauan Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang mana memiliki arti pisah atau putusnya hubungan suami istri baik hidup maupun mati. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut Subekti Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu artinya putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Perceraian merupakan dasar dari hukum perkawinan hal ini berdasarkan persatuan. Dan menurut P.N.H Simanjuntak menyatakan bahwa perceraian merupakan pengakhiran suatu

perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Dalam Islam sendiri perceraian disebut talak yang artinya adalah melepaskan ikatan. Secara istilah talak adalah mengakhiri suatu ikatan perkawinan dan hubungan suami istri secara lisan. Dalam Islam banyak perbedaan pendapat mengenai perceraian namun menurut Ahli Fiqih perceraian disebut dengan istilah talak atau furqah, yang artinya memutuskan ikatan dan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah adalah bercerai kemudian kedua kata itu dipakai sebagai suatu istilah yakni perceraian antara suami-istri. Islam merupakan suatu agama yang menciptakan ketenangan, perkawinan sesungguhnya merupakan sebagian dari ibadah untuk menyempurkan agama. Meskipun Islam perceraian bukan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan dilakukan namun bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.

Hukum melakukan perceraian (talak) menurut Mazab Hambali, wajib apabila terjadi permasalahan yang tidak kunjung kelar antara pasangan suami istri. Talak menjadi haram apabila dilakukan tanpa sebab, serta talak hukumnya mubah apabila salah satu pasangan suami istri mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak melaksanakan

---

<sup>18</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, hlm. 53.



ajaran Islam contoh seperti tidak melaksanakan ibadah setelah dibimbing dan diingatkan.

Pada saat ini dapat kita jumpai banyak perceraian dilakukan oleh pasangan suami istri yang mana mereka menganggap bahwa berpisah dalam perkawinan merupakan jalan dari penyelesaian perkawinan yang tidak baik, hal ini terjadi karena sudah tidak mampu lagi mencari cara untuk penyelesaian masalah. Sesungguhnya perkawinan didasari oleh banyaknya pertimbangan diantaranya moral, ekonomi serta yang terpenting adalah agama. Meski demikian masih banyak perkawinan yang gagal di tengah jalan dan diakhiri dengan perceraian baik dilakukan secara hukum dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.<sup>19</sup>

Meskipun perceraian diperbolehkan namun agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang hal yang bertentangan dengan asas-asas yang termuat hukum Islam. Dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia bahwa jika putusanya perkawinan mengakibatkan berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Widodo, "Faktor-faktor Serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat, *Rechstaat:Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 8, No. 2 (2014), hlm. 7.

<sup>20</sup> Halim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 76.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 sampai Pasal 39 dan dijelaskan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 mengenai pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya perceraian terbagi menjadi:

a. Cerai talak

Permohonan perceraian yang di dasari atas kemauan suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama dan nantinya akan menimbulkan akibat hukum yang berkekuatan hukum tetap.

b. Cerai gugat

Permohonan perceraian yang didasari atas kemauan istri dan diajukan kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama, nantinya akan menimbulkan akibat hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hukum positif Indonesia sesungguhnya perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, perceraian dapat diajukan berdasarkan landasan dasar agama dilakukannya perkawinan tersebut, contohnya seperti Perkawinan yang terjadi dimana para pihaknya sebelumnya memiliki keyakinan yang sama yaitu islam namun ketika membina rumah tangga salah satu pihak (suami atau istri) berpindah keyakinan maka dalam hal ini putusnya perkawinan karena dalam Islam

melarang hal tersebut sehingga tidak mencapai hakekat tujuan perkawinan, maka Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut. Kerena adanya kewenangan aboslut yang artinya kewenangan suatu peradilan untuk memeriksa, memutus serta mengadili suatu perkara tertentu. Maka ketentuan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan hal ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan dan pada dasarnya dalam Islam perceraian bisa hanya dilakukan secara lisan berupa talak, namun ketentuan perceraian dilakukan melalui persidangan nantinya akan memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, kecuali peraturan menentukan lain bagi kedua belah pihak pada khususnya.

## **2. Alasan Terjadinya Perceraian**

Putusnya suatu perkawinan berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas putusan pengadilan.

Perceraian dalam hukum Islam di perbolehkan apabila adanya salah salah satu pihak yang berpindah agama. Perkawinan beda agama sebenarnya memberikan sebuah dampak buruk yang jauh lebih besar dari

sekadar kesenangan duniawi semata. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian karena adanya peralihan agama oleh salah satu pasangan suami-istri (Murtad) belum jelaskan secara spesifik namun dapat hal tersebut terdapat pada poin F yang mana suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hal ini menggambarkan jika salah satu pihak melakukan perpindahan agama (murtad) maka akan

menimbulkan perbedaan prinsip sehingga menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan jalan perceraian.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Pasal 116 huruf H tentang peluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian terjadi karena adanya perpidahan agama (murtad) sehingga terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Maka alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meliputi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau keran hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal ini menjelaskan mengenai perceraian dengan alasan perpindahan agama sehingga apabila salah seorang suami atau istri melakukan perpindahan agama (murtad) maka nantinya akan terjadinya perbedaan prinsip dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

### **3. Akibat Hukum Perceraian**

Apabila putusnya suatu perkawinan dengan alasan perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum, yang telah di atur baik dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 disebutkan akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Oleh karena itu, penjelasan mengenai akibat hukum dari perceraian meliputi:

- a. Terhadap hubungan suami-istri

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusya hubungan perkawinan.

Dalam Undang-undang disebutkan menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka istri dibebankan waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali, hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Namun apabila seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

- b. Terhadap anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan

ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

c. Terhadap harta bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pada penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagiannya:

- 1) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
- 2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.



3) Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

Dalam kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai akibat hukum dari perceraian yang dapat di kelompokkan menjadi:

a. Akibat hukum cerai talak

Apabila seorang suami menjatuhkan cerai talak maka putuslah ikatan perkawinan. Maka akibat hukum yang timbul berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yakni, sebagai berikut :

- 1) Memberi mut'ah yang layak untuk bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
- 2) Memberi nafkah baik berupa maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang terutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

b. Akibat hukum cerai gugat

Telah dijelaskan dalam Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusannya perkawinan sebagai akibat cerai gugat, yaitu

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

- 5) Bila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan poin-poin di atas.
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

### C. Tinjauan Perpindahan Keyakinan (murtad)

Istilah kata murtad lebih dikenal di kalangan masyarakat, umat muslim menyebutkan bagi seseorang yang keluar dari agama Islam dengan sebutan murtada atau riddah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa riddah berasal dari kata irtadda. Syaid Sabiq dalam Fiqh Al-Sunnah mengartikan riddah dengan al-ruju'an al-tariq allahi ja'a minhu yaitu mundur dari jalan dimana dia datang.<sup>21</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa istilah kata murtad adalah seorang muslim mukalaf yang keluar dari agama Islam yang kembali ke agamanya sebelumnya atas kehendaknya sendiri.<sup>22</sup>

Sesungguhnya murtad sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW khususnya setelah peristiwa Isra Miraj dan berlanjut setelah Rosullah wafat, pada zaman Abu Bakar menjadi Khalifah, orang-orang yang murtad wajib di perangi kerana beliau menanggapi mereka yang murtad merupakan suatu ancaman bagi umat muslim. Sesungguhnya dalam firman Allah

---

<sup>21</sup>Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya", *Al- Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No.2 (Oktober, 2012), hlm. 181.

<sup>22</sup>Siti Zailia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi", *Jurnal Istinbath*, Vol. 15, No. 14 (Juni, 2015), hlm. 72.

dijelaskan mengenai seorang yang keluar dari agama Islam yang artinya sebagai berikut:

*“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” [ Al-Baqarah (2): 217]*

*“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat.” [Al- Imran (3): 86]*

Dalam ayat tersebut sesungguhnya menjelaskan bahwa amalan orang yang keluar dari agama Islam atau murtad akan dihapus di dunia dan di akhirat karena seseorang yang keluar dari agama Islam merupakan suatu perbuatan dosa yang besar bahkan lebih buruk dari pada kafir dan berat pula hukumannya serta sia-sia amal perbuatannya apabila mati dalam kekafiran dan apabila seseorang yang mualaf lalu dia kembali murtad menyebabkan ditolaknya tobat.